

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta 10110

Telp.: (021) 345 6585 386 5064

384 7403 384 7519

384 7404 384 7539

Fax.: (021) 384 7480 Website: www.dephub.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN BELAJAR

KP.04/1/8 Set. BPSDMP-2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

M. YUGIHARTIMAN

NIP

: 19610808 198703 1 002

Pangkat/Golongan

: Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan

: Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Unit Keria

: Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri tersebut di bawah ini :

Nama

: Capt. SAMSUL HUDA, M.M., M.Mar.

NIP

: 19721228 199803 1 001

Pangkat/Golongan

: Penata Tk.I (III/d)

Jabatan

: Lektor merangkap Ketua Satuan Penjaminan Mutu

Unit Kerja

: Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

Berdasarkan Surat Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang Nomor UM.209/4/19/PIP.Smg-2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Permohonan Izin Melanjutkan Pendidikan Program Doktor (S3), dengan ini memberikan Izin Belajar kepada pegawai yang bersangkutan pada Program Doktoral (S-3) Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung di Semarang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran dinas;
- Melanjutkan pendidikan/kuliah atas kemauan dan biaya sendiri;
- Selama masa pendidikan/kuliah tidak akan menuntut sesuatu/dispensasi apapun yang berhubungan dengan kegiatan/pelaksanaan sekolah/kuliah;
- Ijazah yang diperoleh tidak dapat menjamin penyesuaian Ijazah secara langsung;
- Setelah menyelesaikan pendidikan/kuliah diwajibkan untuk melapor kepada atasan langsung dengan membuat laporan tertulis yang disertai dengan bukti pendidikan/kuliah yang telah
- Pendidikan tidak dilaksanakan model jarak jauh dan kelas Sabtu-Minggu sesuai dengan Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 595/DS.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007 perihal Larangan "Kelas Jauh";
- Setelah selesai Pendidikan tidak akan menuntut untuk mendapatkan Jabatan atau fasilitas apapun:
- Menyampaikan Laporan tertulis Kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan setiap tahun selama masa Pendidikan dan setelah menyelesaikan Pendidikan.

Demikian Surat Keterangan Izin Belajar ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : JAKARTA 7-01-2021 Pada tantsgal

ERREI BADAN PENGEMBANGAN MANUSIA PERHUBUNGAN

YUGIHARTIMAN Perobina Utama Madya (IV/d)

UBU 19610808 198703 1 002 3. Kepala Pusbang SDM Perhubungan Laut;

4. Direktur PIP Semarang.

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPSDM Perhubungan;

2. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;